




# NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI



## **PEMRAKARSA :**

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

*PROPEMPERDA*  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa pula diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Investasi memiliki peran kunci dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dituntut harus mampu meningkatkan investasi di daerahnya agar dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Langkah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang diambil oleh Pemkab. Bungo dalam mendorong minat investor untuk menanamkan modal mereka ke daerah dinilai sangat tepat. Kebijakan ini tentunya memerlukan dukungan regulasi dalam bentuk peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan Pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Bungo dimasa mendatang. Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Kami juga menyadari, Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan kritikan serta saran senantiasa kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah kami sampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemkab. Bungo dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bungo.

Jambi, 17 Desember 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,



Toman Pasaribu, S.H., M.H

NIP. 19640601 198603 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Metode .....	9
<b>BAB II KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritis Terkait dengan Investasi dan Penanaman Modal .....	11
B. Asas/Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal .....	22
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi.....	25
D. Implikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Investasi terhadap Aspek Kehidupan dan Beban Keuangan Daerah.....	33
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	37
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .....	39
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	42
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	44
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	46
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah .....	49
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	53

BAB IV LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis .....	57
B. Landasan Sosiologis.....	60
C. Landasan Yuridis .....	62
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	65
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	67
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN	
DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau entitas wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan di wilayahnya sendiri, sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan otonomi daerah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan negara memajukan kesejahteraan umum sering disebut sebagai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan atau Prinsip dasar ini banyak dianut dalam banyak konstitusi dan pemerintahan di seluruh dunia. Tujuan ini merujuk pada upaya

pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan semua warganya.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dukungan investasi yang didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan yang pada akhirnya dapat dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya, peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada intinya, peran penting investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Hal ini sejalan dengan pendapat **Sadono Sukirno**, bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni *pertama*, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. *Kedua*, penambahan barang modal sebagai akibat investasi

akan menambah kapasitas produksi. *Ketiga*, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal diatas, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa Penanaman modal menjadi bagian dalam konteks otonomi daerah, sebagai suatu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, dan dukungan pemerintah daerah, investasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan daerah. Baik Undang-Undang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014) telah

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno. 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali. Hal 143

memberikan tugas, tanggung jawab serta kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan penanaman modal merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Terhadap apa yang telah dicantumkan dalam kedua regulasi diatas cukup jelas menerangkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tersendiri dibidang penanaman modal baik dalam rangka menarik investasi ke daerahnya maupun proses administrasi kegiatan penanaman modal.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibidang Penanaman Modal salah satunya adalah pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dalam rangka pengembangan iklim investasi di daerah. Pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Insentif ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan risiko investasi, dan biasanya melibatkan berbagai bentuk insentif fiskal, regulasi, dan dukungan lainnya. beberapa contoh insentif penanaman modal yang sering diberikan oleh pemerintah daerah diantaranya

berupa keringanan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi, pemberian bantuan modal bagi UMKM dan Koperasi di Daerah, bantuan untuk riset dan pengembangan usaha, bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha serta bunga pinjaman rendah. Disamping pemberian fasilitas dan insentif, masih terdapat beberapa lagi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang penanaman modal, diantaranya terkait dengan promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta kewenangan terkait dengan penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota tentunya memerlukan dukungan regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta sebagai pedoman bagi stakeholder terkait dalam penyelenggaraannya. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Merujuk ketentuan diatas, Peraturan Daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan investasi seyogyanya sangat diperlukan bagi Daerah yang ingin membuat kebijakan berupa pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan dalam investasi dalam rangka menarik inventasi ke daerah serta pengembangan iklim investasi di daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan investasi tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. selain itu juga menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, terlalu mengawang-awang/tidak membumi dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi. Terlebih dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan. Pembentukan peraturan

perundang-undangan tentunya tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan diatas, sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo ingin membuat regulasi daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo ingin menyusun Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan dalam investasi, sebagai landasan ilmiah dalam Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan dalam investasi.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- 2) Apakah rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diperlukan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dalam pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

#### **D. METODE**

Penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Dalam rangka memecahkan masalah, penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu Peraturan Daerah. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan di Kabupaten Bungo dengan Kabupaten/Kota lain, khususnya Daerah yang mempunyai kesamaan karakteristik wilayah sebagai pembanding.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS TERKAIT DENGAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

Dalam menarik para calon investor, faktor kepastian hukum adalah faktor atau patokan utama yang tidak kalah pentingnya di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi maupun keamanan. Faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal dan konflik horizontal harus tidak terjadi dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik karena perekonomian suatu negara juga kondusif karena faktor politik karena apabila keadaan politik kondusif maka kinerja perekonomian suatu negara juga kondusif karena faktor politik dan faktor ekonomi merupakan sistem yang saling mempengaruhi. Investor membutuhkan kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain patuh kepada ketentuan hukum investasi juga ada ketentuan lain yang terkait antara lain perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapkan aturan-aturan hukum penanaman modal yang memberikan kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Adanya sistem hukum yang memberi keadilan dan kepastian

hukum membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain.

Beberapa hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing ke suatu negara antara lain:<sup>2</sup>

- a. Peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka;
- b. Prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi;
- c. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor;
- d. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik.

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016, Hal. 30

<sup>3</sup> Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi di Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan, Pidato Yang Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hal.3

1. Teori Ekonomi Neoklasik/*Neo-Classical Economic Theory*

Teori ini berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi host country. Modal asing yang dibawa ke host country akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan host country.

2. Teori Ketergantungan/*Dependency Theory*

Teori ini secara diametral berlawanan dengan Teori Neoklasik dengan berpendapat bahwa foreign investment tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di host country. Mereka berpendapat bahwa foreign investment menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa bahwa foreign direct investment sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yuridiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap host country sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap host country cukup besar.

3. Teori Jalan Tengah/*The Middle Path Theory*

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap host country karena itu host country harus hati-hati

dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

#### 4. Teori Intervensi Pemerintah/*Government Intervention Theory*

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *infant industries* di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *infant industries*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Teori-teori tersebut menggambarkan beberapa pemikiran untuk memahami kebijakan investasi sebagai dasar pertimbangan kebijakan hukum investasi dan sisi kepentingan dan kedaulatan *host country*. Di Indonesia saat ini investasi asing dibutuhkan karena dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Dengan demikian, Teori Klasik dapat diterapkan dalam rangka menerapkan investor asing ke Indonesia. Di Indonesia konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang berencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan

program yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha, dan civil society untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi. Dengan didasarkan pada konsep kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan normatif filosofis sistem ekonomi kerakyatan.

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Pertambahan stok modal, yang tidak lain dari investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus. Tujuan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui :<sup>4</sup>

1. Perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
2. Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta
4. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Untuk menarik investor perlu menciptakan lingkungan yang “ramah investor”, seperti pada Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah negara memberikan sinyal kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa negara tersebut lebih baik daripada negara lain. Selain Teori Sinyal, lingkungan yang ramah lingkungan juga dengan memberikan Insentif Pajak. Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Lingkungan yang “ramah investor” untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu negara.

Menurut IMF (*International Monetary Fund*), alasan rasional pemberian insentif pajak, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Industrial Policy*

Mendorong kemajuan industri yang ada di dalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan industri dalam negeri.

2. *The Transfer of proprietary knowledge or technology*

Pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.

3. *Employment Objectives*

Dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Organization for economic Co-operation and development (OECD), 1965, Fiscal incentive for private in developed countries, Paris. Hal 25-26

#### 4. *Training and human capital development*

Terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.

#### 5. *Economic diversification*

Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektor-sektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.

#### 6. *Access to overseas market*

Dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan.

#### 7. *Regional or Locational Objectives*

Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang berwujud pada keengganan untuk melakukan penanaman modal, beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya, diantaranya :

1. Banyaknya hambatan untuk memulai bisnis;
2. Tingginya biaya manufaktur;
3. Aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif;
4. Birokrasi yang tidak efisien;

5. Kepastian hukum yang rendah;
6. Infrastruktur yang belum memadai.

**Harjono** (2013) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu factor di dalam negeri (internal) dan diluar negeri (ekseternal).<sup>6</sup> Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain:<sup>7</sup>

1. Stabilitas politik dan perekonomian. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka penggairahan iklim investasi dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha menjadi lebih terbuka.
2. Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang.
3. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti migas, bahan tambang dan hasil hutan, iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang perkayuan, industri pertambangan, industri perhotelan.
4. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu, dan mainan anak-anak.

---

<sup>6</sup> Haryono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal.33

<sup>7</sup> Haryono, Op.cit. Hal. 34

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain:<sup>8</sup>

1. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah karena nilai mata uang rupiah menjadi sangat kecil dari mata uang negara asal investor.
2. Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekatkan produk dengan pasar sehingga bagi perusahaan yang padat karya dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

Kondisi riil yang sekarang terjadi, pada tiap daerah, bahkan negara mengalami tantangan dalam pengembangan penanaman modal. Tantangan yang bersifat eksternal yang paling nyata ada meningkatnya persaingan antardaerah maupun negara dalam menarik investor. Sementara itu, secara internal ada banyak kelemahan dan tantangan seperti: ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan penanaman modal, ketersediaan energi, perangkat peraturan pusat dan daerah, perijinan penanaman modal baik di pusat dan daerah, penyebaran penanaman modal yang belum merata, dan belum optimalnya

---

<sup>8</sup> Haryono, Op.cit. Hal. 35

pelaksanaan alih teknologi. Faktor penghambat dalam perkembangan penanaman modal di Indonesia antara lain:

1. Belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kab/Kota menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi.
2. Para investor membutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan izin lokasi yang berpedoman pada RTRW tersebut.
3. Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perusahaan sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki investor, masyarakat sulit untuk diajak negoisasi.
4. Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masyarakat sulit diajak negoisasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

Secara umum keinginan dari investor terhadap situasi di daerah antara lain adalah iklim investasi yang kondusif berupa kepastian hukum/berusaha, stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, kemudahan pelayanan (perizinan, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan), Insentif (fiskal & nonfiskal) yang kompetitif, Infrastruktur yang memadai, dan Kondisi ketenagakerjaan. Menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Indonesia Prof. Eko Prasajo paling tidak terdapat 3 (tiga) masalah utama yang menghambat penanaman modal, yaitu :<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur, Hal. 12

1. Masalah kelembagaan pemerintah daerah, terkait dengan kualitas birokrasi yang belum efisien, belum efektif, belum profesional, dan korup. Hal ini disebabkan paradigma kekuasaan yang masih kuat bukan paradigma pelayanan.
2. Masalah politik, yaitu menguatnya tensi politik dalam birokrasi sehingga birokrasi dijadikan mesin politik sehingga kinerja investasi masih kurang.
3. Masalah infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat dalam investasi.

## **B. KAJIAN AZAS DAN PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwei norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional.<sup>10</sup> Adapun asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal ialah:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi. Bandung: Nuansa Aulia, 2010., hlm.132.

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal.

1. **Asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. **Asas keterbukaan**, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. **Asas akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara**, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. **Asas kebersamaan**, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. **Asas efisiensi berkeadilan**, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. **Asas berkelanjutan**, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin

kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. **Asas berwawasan lingkungan**, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. **Asas kemandirian**, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
10. **Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional**, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> HS, Salim dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 15-16

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kabupaten ini dulunya merupakan Kabupaten Bungo Tebo, yang kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Tebo sebagai daerah pemekaran. Pada awal terbentuknya, kabupaten ini secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, Kabupaten Bungo yang dulunya Kabupaten Bungo Tebo resmi telah menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baru kemudian Kabupaten ini dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yakni melalui Undang-Undang No.54 Tahun 1999. Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah 4.659 km<sup>2</sup> atau 9,80% dari luas provinsi Jambi dengan populasi 352.366 jiwa pada Tahun 2020, dan pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 370.379 jiwa (berdasarkan data kependudukan kementerian dalam negeri). Secara administratif, Kabupaten Bungo terdiri dari 13 kecamatan, 20 kelurahan dan 114 desa.

Secara geografis, Kabupaten Bungo berada pada posisi 101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan. Terkait dengan letak geografis Kabupaten Bungo yang sangat strategis dan sejumlah potensi serta sumber daya alam yang belum dikembangkan secara

optimal. Kabupaten Bungo adalah satu dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di jalur lintas Sumatera, selain itu beberapa potensi penting dan strategis mempunyai peluang pasar lokal dan ekspor. Sejak dari pemekaran wilayah pada tahun 1999, pembangunan ekonomi di Kabupaten Bungo memperlihatkan trend yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Apabila diamati dari perkembangan laju pertumbuhan ekonominya selama tujuh tahun terakhir, rata-rata perekonomian Kabupaten Bungo tumbuh sekitar 5% . Rata-rata pertumbuhan ekonomi ini bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tidak terlalu jauh yaitu sebesar 5,22 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor tersebut mencapai 21,53 persen pada tahun 2019 (sebelum pandemi). Terjadi peningkatan selama pandemi berlangsung, dimana share sektor pertanian meningkat 23,87 persen.<sup>13</sup>

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kabupaten ini memiliki peluang dan beberapa potensi investasi unggulan yang ditawarkan kepada investor. Potensi investasi unggulan tersebut meliputi sektor Perkebunan, Peternakan, Budidaya Perikanan Air Tawar, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pertambangan dan Pariwisata. Pada sektor Perkebunan, Kabupaten Bungo memiliki lahan perkebunan seluas 147.594 ha atau 31 % dari luas wilayah keseluruhan, lahan yang sudah dioleh menjadi lahan

---

<sup>13</sup> Diana Olensia, Mutia Oki Yulinasai, Badan Pusat Statistik Kab. Bungo, Shift Share Analysis Kabupaten Bungo Selama Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah, MEDIAN Volume 5, Nomor 2 | Desember 2022

perkebunan seluas 46.494 Ha, masih terdapat potensi lahan seluas 101.096 Ha. Kepala Sawit dan Karet merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Bungo yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk komoditas karet, peluang investasi tersedia di beberapa Kecamatan, yakni Tanah Tumbuh, Bathin II Pelayang, Rantau Pandan, Bathin III Ulu, Pasar Muara Bungo, Bathin III, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Jujuhan, Jujuhan Ilir, Tanah Sepenggal, Tanah Sepenggal Lintas, Pelepat, Pelepat Ilir, Limbur Lubuk Mengkuang, Muko-muko Bathin VII dan Bathin II Babeko dengan luas lahan sekitar 46.550 Ha, sedangkan untuk komoditas kelapa sawit, penyebarannya ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bungo dengan luas lahan mencapai 112.776 ha. Besarnya produksi kedua komoditas ini dapat dijadikan peluang investasi bagi para Investor yang berminat berinvestasi seperti Industri pengolahan crumb rubber, industri pengolahan kayu karet (untuk komoditas karet) serta industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya (untuk komoditas karet). Tidak hanya itu saja, terhadap kedua komoditas ini dapat juga dijadikan peluang investasi pada pada sektor hilirisasi produk-produk perkebunan seperti : ban serat karet, spare part kendaraan, industri plywood dan pulp untuk industri hilir komoditas karet, industry turunan CPO (minyak inti) seperti : sabun, deterjen, cream, margarin, bio diesel, minyak goreng, serta cocoa, ceam fat dan deterjen, turunan oleo kimia sawit, ester, sawit, plastic, pelumas, emulator.

Pada sektor peternakan, di Kabupaten Bungo saat ini tersedia lahan untuk pengembangan ternak seluas 6.039 Ha, dengan produktifitas/populasi 26.405 ekor perhektar. Adapun jenis ternak yang banyak dikembangkan adalah ternak besar, ternak kecil serta unggas. Populasi ternak sapi di Kabupaten Bungo

sebanyak 42.239 ekor, dengan peningkatan populasi rata-rata 4,72% pertahun. Saat ini pemerintah kabupaten Bungo terus melakukan upaya peningkatan produksi, populasi dan penerapan teknologi, seperti melalui Inseminasi Buatan (IB) dan pengembangbiakan sapi. Potensi perikanan di Kabupaten Bungo seluas 7.407 ha, terdiri dari perairan umum seluas 6.907 ha, kolam 500 ha, yang telah dimanfaatkan 6.907 ha untuk perairan umum, kolam 106,1 ha lahan yang tersedia, sedangkan potensi keramba 14.556 unit, terdiri dari keramba 11.506 unit, keramba jaring apung 3.050 unit konsumsi masyarakat Bungo sebesar 7.514.041 kg pertahun sedangkan produksi ikan di Kabupaten Bungo hanya sebesar 914.041 kg pertahun dan 6.600.000 kg ikan didatangkan dari luar Kabupaten Bungo. Pada sektor pertanian, Komoditi tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Bungo adalah padi dengan produksi mencapai 52.920,77 ton per tahun, kedelai 1.435 ton, kacang tanah 659 ton dan jagung 16.162,33 ton. Dengan penambahan lahan yang mencukupi dan penerapan teknologi pertanian yang sesuai, maka produksi masing-masing komoditas tersebut masih berpeluang untuk dikembangkan 12.259,67 untuk padi, 1.135,80 ton kedelai, 217 ton kacang tanah dan 11.135,15 ton jagung. Adapun beberapa industri yang dapat dijadikan sebagai peluang investasi diantaranya seperti Pengolahan Jagung, Pengemasan dan Pemasaran Beras Bungo, Pengembangan Padi Sawah, dan Pabrik Pakan Ternak.

Pada sektor pertambangan, jenis barang tambang yang terdapat di Kabupaten Bungo diantaranya batu bara, emas dan minyak bumi. Untuk bahan tambang batu bara, Kabupaten Bungo memiliki kualitas batu bara yang cukup baik dengan kandungan kalori antara 5.000 sampai dengan 7.300 Kalori. Saat ini

bahan tambang batu bara sudah diusahakan oleh beberapa perusahaan. Adapun peluang investasi yang masih terbuka untuk pertambangan batu bara meliputi penggalan dan pemasaran batu bara yang masih belum diusahakan, pembangunan industri yang menggunakan bahan baku batu bara, briketbatu bara dan pembangunan PLTU mulut tambang. Sedangkan untuk Potensi emas, emas di Kabupaten Bungo terdiri dari 2 sumber, yaitu emas primer dan emas sekunder, yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain, Rantau Pandan dengan cadangan sebesar 14.400 kg, Pelepat 87.000 kg, Limbur Lubuk Mengkuang 25.000 kg, Tanah Sepenggal 10.000 kg, Pelepat Ilir 8.000 kg serta Jujuhan 11.000 kg. Adapun untuk minyak bumi, Kabupaten Bungo memiliki indikasi cadangan minyak bumi yang tersimpan di kedalaman 600 meter sampai dengan 800 meter pada beberapa Kecamatan antara lain, Jujuhan 4 titik bor, Rantau Pandan 4 titik bor, Limbur Lubuk Mengkuang 4 titik bor, Tanah Sepenggal 2 titik bor, Tanah Tumbuh 3 titik bor dan MuaraBungo 2 titik bor yang merupakan potensi untuk dilakukan eksploitasi.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Bungo memiliki objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, antara lain Taman Ria Semagi, Taman Kota Muara Bungo, Taman Hijau Muara Bungo, Semagi Waterpark, Air Terjun Tegan Kiri, Air Terjun Tujuh Tingkat, Sumber Air Panas, DAM Tapus Tanah Tumbuh, Sungai Tembulun serta Wisata Alam Pulau Cinto, Gelago Buto dan Tempat Pemandian Lubuk Beringin. Banyaknya potensi tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Bungo tentunya memiliki peluang investasi sektor pariwisata, salah satu yang dapat dikembangkan adalah Usaha penyediaan akomodasi berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan,

persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata hingga restoran maupun kafe yang ada di lokasi pariwisata merupakan sebagian peluang usaha yang menjanjikan untuk dikelola dibawah industri pariwisata.

Dalam upaya mendorong perkembangan investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan beberapa kebijakan kemudahan pelayanan perizinan satu pintu diantaranya Izin Pengarahan Lahan dalam waktu 30 hari, dan Izin Lokasi diselesaikan dalam waktu 30 hari. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bungo juga sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur pendukung yang representatif, antara lain jaringan jalan sarana telekomunikasi, jaringan listrik, pasar lelang, pasar modern, rumah sakit, hotel, dan lembaga keuangan/perbankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sarana transportasi Bandar Udara Muara Bungo yang dapat mengakomodir mobilitas dari dan ke Kabupaten Bungo dan sekitarnya. Sebagai gambaran, Pencapaian target realiasi investasi Tahun 2022 di Kabupaten Bungo tembus di angka 1 triliun lebih, dimana target Kabupaten Bungo realisasi investasi dari provinsi sebesar Rp330 miliar pada Tahun 2022. Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Bungo terhadap realisasi investasi Provinsi Jambi sebesar 10,61% dengan nilai realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp.9.445.215.040.000,00. Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bungo, Ir. Syafrizal menambahkan, bahwa penyumbang dari investasi terbesar yakni peluasan pabrik di lokasi perkebunan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://sidakpost.id/26/10/2022/dari-target-realiasi-investasi-rp330-miliar-2022-bungo-mencapai-rp1-triliun-lebih/>

Fakta diatas menunjukkan bahwa iklim serta peluang investasi di Kabupaten Bungo dapat dikatakan cukup menjanjikan. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bungo menyimpan beberapa peluang secara spesifik yaitu keunggulan lokal di bidang Perkebunan, Peternakan, Budidaya Perikanan Air Tawar, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pertambangan dan Pariwisata. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumber daya manusia yang berdaya saing menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bungo. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bungo harus lebih berupaya lagi untuk mempertahankannya, bahkan harus meningkatkan nilai investasi mengingat ada isu strategis yang mengemukakan dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan Negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Bungo bahwa terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di daerah, dimana menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), setidaknya ada 5 (lima) kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing ke Indonesia menurun. Kelima kendala tersebut yaitu: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata; (4) pajak dan insentif nonfiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai. Menyikapi permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Bungo harus melakukan berbagai upaya serta membuat langkah-langkah kebijakan untuk mendorong dan meningkatkan investasi di Daerah. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh diantaranya: pertama,

merevisi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dianggap menghambat investasi. Kedua, untuk mengatasi akuisisi lahan yang sulit, Pemerintah Kabupaten Bungo harus meriview kembali regulasi tata ruangnya agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih fleksibel dan ramah investor. Ketiga, untuk mengatasi infrastruktur yang belum merata, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Manfaat pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU yaitu: (1) risk sharing bagi swasta dan pemerintah; (2) transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah; (3) project delivery, yaitu upaya pihak swasta untuk menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears; (4) potensi investasi, yaitu terbukanya pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya. Keempat, kebijakan fiskal berupa pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kemudahan-kemudahan lainnya dalam berinvestasi. Kelima, untuk peningkatan kualitas tenaga kerja terampil, Dinas Tenaga Kerja harus melakukan berbagai pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan melalui program *Triple Skilling*, yaitu *Skilling*, pelatihan bagi calon tenaga kerja yang belum siap bekerja; *Up-skilling* bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi; dan *Re-skilling*, bagi pekerja yang terdampak kehilangan pekerjaan maupun alih profesi. Dalam kaitan dengan kebijakan fiskal, langkah Kabupaten Bungo untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kemudahan-kemudahan lainnya dalam

berinvestasi dianggap tepat. Pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal di daerah merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi investor. Pemberian insentif dan kemudahan akan mendorong minat investor untuk menanamkan modal mereka ke Kabupaten Bungo, sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bungo.

#### **D. IMPLIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM INVESTASI TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek, dikarenakan akan ada penerapan sistem baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Adapun sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan-kemudahan lainnya bagi investor yang akan berinvestasi. Implementasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi ini setidaknya akan menimbulkan berbagai implikasi baik terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat maupun aspek keuangan Daerah. Terhadap aspek kehidupan masyarakat, kehadiran peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi secara langsung tidak mempengaruhi aspek sosial kehidupan masyarakat baik struktur sosial, nilai sosial maupun institusi sosial masyarakat, dikarenakan materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tidak mengatur sama sekali pembenanan hak dan kewajiban terhadap masyarakat.

Namun, jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi akan memberikan dampak aspek ekonomi masyarakat, dimana pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Menurut **Syaihu** bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja, investasi swasta dan investasi pemerintah juga memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pengangguran.<sup>15</sup> Hal itu sejalan dengan **Sadono Sukirno** kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.<sup>16</sup> Disamping itu juga, kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah merupakan salah satu Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi, terlebih dalam dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya

---

<sup>15</sup> Syaihu Akhmad, (2012). Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(1),

<sup>16</sup> Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali.

iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Terhadap aspek keuangan daerah, Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Investasi yang meningkat dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui pajak penghasilan perusahaan dan pekerja. Investasi dalam bentuk properti dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak property. Menurut *Harrod-Domar* investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi.<sup>17</sup> Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat. Secara sederhana, jika lebih banyak perusahaan berinvestasi, maka tingkat pengangguran dapat menurun, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan perorangan dan pajak penghasilan. Investasi yang sukses dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru. Ini dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan, oleh karena itu, pendapatan daerah dari pajak konsumsi. Investasi sering kali melibatkan pembangunan atau perluasan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan nilai properti dan menarik investasi tambahan. Selain

---

<sup>17</sup> Mulyadi deddy, 2015 Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik . Penerbit Alfabeta, Bandung.

itu, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan tambahan dari perizinan dan pungutan lain terkait investasi.

Investasi dapat membantu diversifikasi ekonomi daerah. Dengan adanya sektor ekonomi yang beragam, daerah memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang berubah. Pendapatan asli daerah dapat meningkat melalui berbagai sektor ekonomi yang didorong oleh investasi, termasuk pajak daerah dan sumber daya alam. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan investasi dapat memiliki korelasi yang signifikan dengan pendapatan daerah. Namun, perlu diperhatikan bahwa korelasi antara pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah tidak selalu positif dan dapat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola investasi dengan cermat agar dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

**BAB II**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada BAB ini, kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dari kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru atau yang akan dibentuk. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari tumpang tindih pengaturan.

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kebijakan suatu investasi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi landasan utamanya, salah satu dari faktor tersebut adalah factor hukum. Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam hal aktivitas Investasi di Indonesia tidak terlepas pula dari berbagai polemik atau dinamika. Sehingga perlu kemudian untuk menjadi bahan pengkajian lebih lanjut untuk melihat aktivitas Investasi di Indonesia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, negara ini didirikan sebagai Negara kesejahteraan (*Welfare State*) yakni sebuah negara dimana pemerintahan negara dianggap menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warganegaranya. Dari rumusan UUD 1945

juga diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang secara khusus mengatur perekonomiannya. Dalam rangka memajukan kesejahteraan sosial dan membangun keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka salah satu prinsip pengelolaan Negara dicantumkan dalam pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Ketentuan ini memberikan landasan bagi penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap strategis, dan hal ini dapat mempengaruhi kebijakan investasi, terutama dalam sektor-sektor krusial. Selanjutnya sebagaimana disebutkan pada ayat (3) bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan ini juga memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, yang dapat melibatkan regulasi investasi dalam sektor pertambangan atau sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan landasan bagi regulasi ekonomi dan investasi di Indonesia. Secara khusus, regulasi lebih rinci biasanya diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang lebih spesifik terkait investasi biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan pelaksana yang dibuat berdasarkan kewenangan undang-undang tersebut.

## **2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah undang-undang Indonesia yang dikenal sebagai "Undang-Undang tentang Penanaman Modal" (*Investment Law*). Undang-undang ini berfokus pada regulasi investasi dan memberikan kerangka hukum bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, meningkatkan daya tarik investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perubahan atau amendemen terhadap undang-undang ini juga dapat dilakukan untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan investasi di Indonesia. Secara Umum Undang-Undang Penanaman Modal ini mengatur tentang mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan mendorong penanaman modal salah satunya dengan memberikan insentif dan fasilitas

kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepala penanam modal yang melakukan penanaman modal. Disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), Penanaman modal yang mendapat fasilitas sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu kriteria berikut :

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara/daerah dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara/daerah lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Oleh karenanya, Undang-Undang ini hadir dan disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM.

Melalui Undang-Undang ini Pemerintah/Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam rangka menumbuhkan iklim usaha. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan usaha UMKM baik dalam bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan juga desain dan teknologi. Adapun bentuk Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dengan cara memberikan

kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM (Pasal 17). Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21). Dan untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan (Pasal 23).

Beberapa bentuk fasilitas dan kemudahan terhadap UMKM yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Undang-Undang ini telah memberikan dasar hukum untuk pemberian insentif dan kemudahan pelayanan/ perizinan bagi UMKM sebagai bagian dalam rangka upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM di Indonesia.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan asas pembantuan. Desentralisasi melahirkan adanya wewenang daerah sesuai dengan pembagian wewenang antara pusat dengan pemerintah daerah. Wewenang pemerintah daerah pada konsep pemerintahan daerah merupakan hak atau otonomi. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang ini, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi

Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Adapun Kewenangan Pemerintah Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal meliputi Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal dan Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal, dengan sub-sub bidang Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. Untuk mengimplementasikan kewenangan ini, Pemerintah daerah tentunya harus menciptakan produk hukum yang berkualitas, efektif dan efisien serta konsisten. Selain itu juga perlu diciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal, seperti penyiapan sarana dan prasarana, pelayanan perizinan yang efektif dan efisien serta mengembangkan kondisi sosial budaya yang kondusif.

## **5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang salah satunya terkait dengan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. pajak

daerah dan retribusi daerah memiliki keterkaitan dengan investasi. Hubungan antara pajak daerah dan kemudahan investasi bisa sangat signifikan dalam menarik investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pajak daerah merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh para investor saat memutuskan dimana penanam modal akan menanamkan modalnya. Besarnya tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat memengaruhi daya tarik suatu wilayah bagi investor. Pajak daerah yang terlalu tinggi dapat mengurangi keuntungan investasi dan membuat suatu daerah kurang menarik. Beberapa pemerintah daerah mungkin menawarkan keringanan pajak atau insentif lainnya untuk menarik investor. Ini bisa mencakup pengurangan tarif pajak untuk jangka waktu tertentu, pembebasan pajak, atau insentif lainnya untuk sektor-sektor tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1), Kepala Daerah diberi kewenangan untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Pajak dan retribusi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi. Jika diatur dengan baik, sistem perpajakan dan retribusi dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan menarik bagi investor. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong

pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi berupa dengan dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional, dan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota .

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 101 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- d. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pengaturan tentang pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi tentunya sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah**

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah sesuai potensi investasi yang ada di daerah dan

kewenangannya. Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai amanat pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan selctor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah (Pasal 7). Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di

daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mem-pertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah (Pasal 8). Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, kepala daerah melakukan verifikasi. Verifikasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal (Pasal 9). Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Keputusan kepala daerah paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi (Pasal 10).

Terkait dengan Evaluasi dan Pelaporan, Kepala daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali (Pasal 11). Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12). Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali (Pasal 13).

## **7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 PP No.24 Tahun 2019, bahwa salah satu bentuk kemudahan yang diberikan dalam rangka mendorong investasi di daerah adalah penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu (Pasal 1). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah konsep pelayanan publik yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah dalam satu tempat atau satu sistem. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus mengunjungi berbagai tempat atau menghadapi prosedur yang rumit. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sering kali diimplementasikan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Pada dasarnya, PTSP membantu menyatukan proses pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi atau lembaga menjadi satu pintu atau satu tempat yang memudahkan akses dan penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden ini, Pemerintah kabupaten/kota diberi tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota (Pasal 5). Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Wadah perangkat daerah yang menyelenggarakan PTSP ini berubah menjadi Dinas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. DPM-PTSP selain penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal (Pasal 12). DPM-PTSP dalam menyelenggarakan PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kabupaten/kota (Pasal 14). Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini, Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah (Pasal 15). Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara Elektronik (PSE). PSE oleh PTSP mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, yang meliputi :

- a. potensi dan peluang usaha;
- b. perencanaan umum penanaman modal;
- c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
- d. perkembangan realisasi penanaman modal;
- e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
- g. tata cara layanan pengaduan; dan
- h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Penanaman Modal.

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). DPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan Service Level Arrangement (SLA) serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. DPM-PTSP Kabupaten/Kota menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE di lingkungan masing-masing (Pasal 21). DPMPTSP Kabupaten/Kota memiliki hak akses terhadap PSE. DPMPTSP Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut (Pasal 22). DPMPTSP Kabupaten/Kota yang menggunakan PSE menyediakan

jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam PSE. Jejak audit digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE. DPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi (Pasal 23).

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila, Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan nasional dengan mengutamakan keadilan dan kemakmuran untuk demi mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada alinea ke-empat. Falsafah Pancasila sudah disepakati sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa dan negara, menjadi kompas bagi negara Indonesia dalam mengarungi lautan kehidupan perjalanan berbangsa dan bernegara. Konsep masyarakat yang sejahtera menurut Pancasila dimaksudkan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (sandang, pangan, dan papan) dan kebutuhan batiniah seperti ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Hal itu dapat dicapai dengan adanya pemberian hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (asas kebutuhan) serta perlakuan yang sama dalam hukum terhadap setiap individu atau warga negara (asas persamaan). Secara teoritis, asas kebutuhan dan persamaan tersebut merupakan ciri yang dianut untuk menentukan kriteria keadilan.<sup>21</sup> Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21

tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*<sup>22</sup>

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab kepemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada penyelenggara pemerintahan sesuai kewenangan masing-

---

<sup>22</sup> Pembukaan UUD 1945

masing. Untuk mewujudkan tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” di alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, diperlukan hukum sebagai media untuk mengatur kehidupan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan teratur sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dirasakan secara proposional dan memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut filsuf hukum, Jeremy Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Teori ini menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.<sup>23</sup> Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*).<sup>24</sup> Untuk mewujudkan tujuan negara di atas, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan

---

<sup>23</sup> Lihat R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

<sup>24</sup> Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing. Pada tingkatan daerah, seperti di Kabupaten Bungo dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap penanaman modal.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia memerlukan modal yang cukup besar. Idealnya dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri, akan tetapi sebagai negara berkembang masih mengalami keterbatasan modal yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi didaerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mengolah potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah. Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai bila faktor penunjang dan penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan

koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif.

Kabupaten Bungo saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Bungo. Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kabupaten Bungo yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum. Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bungo.

Selain itu beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPM-PTSP Kabupaten Bungo yaitu masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bungo dan Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Struktur perekonomian Kabupaten Bungo relatif tidak banyak mengalami perubahan, sektor diurutan pertama sampai dengan kelima dalam memberikan kontribusinya masih tetap sama yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa dan sektor bangunan. Jika dilihat berdasarkan sektor utama, maka sektor yang relatif konstan adalah sektor utilitas dan jasa, sedangkan sektor primer menurun dan sektor industri pengolahan meningkat. Dengan demikian pergeseran yang terjadi hanya pada sektor primer dan industri pengolahan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa peranan sektor primer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo masih relatif besar, namun dimasa mendatang diharapkan sektor lain akan tumbuh lebih cepat seperti sektor jasa dan industri pengolahan (terutama agroindustri), sehingga sektor ini kedepan dapat menjadi penghela pertumbuhan ekonomi yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dan daya serap tenaga kerja lebih banyak.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional

dengan kondisi khas daerah.<sup>25</sup> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah memberikan garansi bagi Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi, yang menyebutkan :

*“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.*

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materil. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah harus diwujudkan dengan dengan meningkatkan investasi di daerah serta pemberian insentif.

Pasal 278 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan perubahannya, menyebutkan bahwa :

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.*
- (2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

---

<sup>25</sup> Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 82.

Dari ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas, telah memberikan lampu hijau bagi Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan berupa pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kebijakan tersebut diarahkan tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Delegasi Kewenangan di ataslah yang mengilhami pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menarik investor. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah juga memberikan dorongan dalam melahirkan kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dengan demikian, secara yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilandasi pada beberapa aturan, yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, ARAH DAN JANGKAUAN  
PENGATURAN**

Sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi akan memberikan dampak aspek ekonomi masyarakat, dimana pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Disamping itu juga, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Adapun jangkauan pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjangkau seluruh subjek-subjek terkait, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Investor, dan Masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki dua peran utama yang saling terkait sebagai regulator dan fasilitator dalam mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan

penguatan daya saing perekonomian nasional. Sebagai fasilitator pemerintah dapat memfasilitasi penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan, memberikan bantuan dalam hal pencarian lokasi bisnis, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah daerah juga dapat menjadi fasilitator dalam mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Ini membantu menciptakan kekuatan kerja yang lebih terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Investor dalam hal ini memainkan peran kunci dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Partisipasi aktif investor dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan inovasi. Investor menyediakan modal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Dengan menyediakan dana untuk investasi, baik dalam bentuk ekuitas maupun utang, mereka mendukung perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan produk, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperluas pasar. Adapun kontribusi masyarakat, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diantaranya melalui peran aktif masyarakat dalam mendukung ekonomi lokal, keberlanjutan, dan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya bisa dengan mendukung pelaku usaha lokal dan usaha kecil menengah dengan membeli produk atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan serta mendorong inisiatif kewirausahaan ditingkat lokal dan membantu memperkuat ekosistem bisnis lokal.

Untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif sebagaimana dijelaskan diatas, arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi mengatur kriteria dan bentuk Pemberian

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah. Selain itu juga mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **1. Ketentuan Umum**

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- b. Bupati adalah Bupati Bungo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Pemberina Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- f. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- g. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- i. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.
- j. Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sector-sektor ekonomi.
- k. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha disektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
- l. Daerah-daerah tertentu adalah daerah/wilayah Kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

- m. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
- n. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
- o. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.
- p. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

- r. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- s. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- t. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- u. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- v. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- w. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standard an alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

- x. Kawasan Startegis adala kawasan pariwisata, kawasan minapolitan dan kawasan agroindustri sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
- y. Kawasan Startegis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industry dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- z. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tat ruang.
- aa. Industri pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi daerah maupun bagi perekonomian nasional.
- bb. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit.
- cc. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Prinsip "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- b. "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- c. Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- d. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- e. Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

## **2. Kriteria dan Bentuk Insentif dan Kemudahan**

Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- 1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap tenaga kerja;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya local;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) pembangunan insfrastruktur;
- 8) melakukan alih teknologi;
- 9) melakukan industry pionir;
- 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi
- 12) industry yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 14) berorientasi ekspor.

Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b) pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c) pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro an/atau koperasi;
- d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau Koperasi;
- e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi;
- f) bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk;

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis ;
- e. penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen), atau 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak yang terutang. Adapun Jangka waktu pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak dapat diberikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pajak.

Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi berupa fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha dari LKB dan LKBB oleh Pemerintah Daerah.

Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi berupa fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan/atau bekerjasama dengan lembaga riset.

Pemberian bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi bagi Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja UMKM.

Pemberian bunga pinjaman rendah berupa fasilitasi bunga pinjaman rendah dari LKB dan LKBB dalam batas kewenangan Daerah.

Pemberian Kemudahan Investasi ditetapkan bagi:

- 1) investasi dilokasi kawasan ekonomi khusus;
- 2) investasi dilokasi kawasan industri;
- 3) investasi dilokasi kawasan usaha perikanan;
- 4) investasi dilokasi kawasan peruntukan pertanian;
- 5) investasi dilokasi kawasan usaha peternakan;
- 6) investasi di lokasi kawasan strategis pariwisata daerah; dan/atau
- 7) Koperasi atau usaha mikro berlokasi di sentra dan kluster.

Pemberian Kemudahan Investasi dapat diberikan berupa bebas biaya persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung. Pemberian Kemudahan diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

Pemberian Kemudahan dilakukan melalui :

- penyelenggaraan manajemen pelayanan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternative pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh investor ;
- penyelenggaraan kebijakan promosi Investasi yang memiliki arah kebijakan:
  1. penguatan image building sebagai daerah tujuan Investasi yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan proInvestasi dan menyusun rencana tindak imagebuilding lokasi Investasi;
  2. pengembangan strategi promosi yang lebih focus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
  3. pencapaian target Investasi yang telah ditetapkan;
  4. peningkatan peran koordinasi promosi Investasi dengan sesama perangkat daerah; dan
  5. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat Investasi menjadi realisasi Investasi.
- Mengidentifikasi proyek-proyek Investasi Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan (*investment project ready to offer*) yang sesuai dengan:

- a. target Investasi Daerah;
- b. perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
- c. perencanaan tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah;
- d. rencana induk pengembangan sektor Daerah;
- e. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
- f. kebijakan pemberdayaan UMKM serta Koperasi; dan
- g. kebijakan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tenaga kerja Daerah.

**3. Jenis Usaha/Kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan**

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang terdiri atas :

- a. usaha mikro dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Tatacara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi**

Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor. Pelaksanaan pemberian ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya. Keputusan Bupati paling sedikit memuat : a) nama, b) alamat pemohon, c) bidang usaha atau kegiatan investasi, d) bentuk insentif dan/atau kemudahan, e) jangka waktu insentif, f) hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi, g) bentuk insentif dan/ atau kemudahan, h) jangka waktu insentif, dan i) hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan investasi. Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan verifikasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi kepada Kepala DPM-PTSP. Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yang dapat diintegrasikan pada sistem OSS Berbasis Risiko.

#### **5. Disinsentif**

Investor yang melakukan Investasi dan/atau melakukan perluasan dari usaha yang telah ada, pada bidang-bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini diberikan Disinsentif berupa penetapan penambahan Pajak dan/atau Retribusi. Penambahan Pajak dan/ atau Retribusi berupa penetapan sebesar 200% (dua ratus persen), 400% (empat ratus persen), atau 800% (delapan ratus persen) dari jumlah Pajak

dan/ atau Retribusi yang terutang. Jangka waktu pemberian Disinsentif diberikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pajak.

## **6. Jangka Waktu dan Frekuensi**

Investor dapat diberikan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi selama lebih dari 5 (lima) tahun pajak secara berturut-turut dalam hal melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai industri pionir. Jangka waktu pembebasan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 2) selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp5.000.000.000.001,00 (lima triliun satu rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
- 3) selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp15.000.000.000.001,00 (lima belas triliun satu rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan
- 4) selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun satu rupiah).

Terhadap Investor yang telah mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, maka Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dihentikan dan dikenai Pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

## **7. Evaluasi dan Pelaporan**

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dievaluasi dalam waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Evaluasi dilakukan oleh Bupati. Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi melaporkan perkembangan kegiatan Investasi pada laporan kegiatan Investasi yang disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP Kabupaten, DPMPTSP Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM. Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Investasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Investasi dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi, dan sebaliknya, pembangunan ekonomi yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan untuk investasi. Investasi memiliki peran kunci dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah. Investasi, terutama dalam bentuk investasi swasta, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Penambahan modal dan pembukaan peluang bisnis baru dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk, dan memicu aktivitas ekonomi. Namun, investasi harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, kebijakan yang mendukung, dan tata kelola yang baik agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal dalam pembangunan daerah.
2. Pemerintah daerah dituntut harus mampu meningkatkan investasi di daerahnya agar dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah daerah dapat mengambil berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di daerahnya, diantaranya dengan menyederhanakan proses perizinan untuk investasi, memastikan kejelasan dan kepastian

hukum dalam regulasi investasi, membangun dan meningkatkan infrastruktur seperti : jalan, jembatan, bandara, dan energi listrik serta dapat memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak atau insentif lainnya, dan Insentif non-fiskal, seperti bantuan lahan atau fasilitas lainnya, sebagai faktor penarik investor.

3. Iklim serta peluang investasi di Kabupaten Bungo cukup menjanjikan. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bungo menyimpan beberapa peluang secara spesifik yaitu keunggulan lokal meliputi sektor Perkebunan, Peternakan, Budidaya Perikanan Air Tawar, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pertambangan dan Pariwisata. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan nilai investasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Bungo mengambil langkah kebijakan untuk memberikan insentif dan kemudahan dalam investasi. Langkah kebijakan ini tentunya memerlukan dukungan regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pihak lainnya dalam penyelenggaraannya. Regulasi yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal di daerah merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi investor. Pemberian insentif dan kemudahan diharapkan akan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modal mereka ke Kabupaten Bungo, sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bungo.

## **B. SARAN**

Atas beberapa kesimpulan diatas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan Analisis dan Evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal, bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal adalah pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 278), telah memberikan lampu hijau bagi Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan berupa pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kebijakan tersebut diarahkan tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi seyogyanya sangat diperlukan bagi Daerah yang ingin membuat kebijakan berupa pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan dalam investasi dan penanaman modal dalam rangka menarik inventasi ke daerah serta pengembangan iklim investasi di daerah.
2. Dengan melihat apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan Peraturan Daerah ini sangat diharapkan kehadirannya. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi ini perlu mendapat prioritas baik dalam penyusunan maupun pembahasannya.

3. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi hendaknya harus mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya dengan memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles dalam Munir Fuady, (1996). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur,  
Kajian Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal  
Provinsi Kalimantan Timur.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi di Indonesia  
Suatu Tantangan dan Harapan, Pidato Yang Disampaikan Pada  
Penguksuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Investasi Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Mulyadi deddy, (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* .  
Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Organization for economic Co-operation and development (OECD), 1965,  
Fiscal incentive for private in developed countries, Paris.
- Otje Salman, (2009). *Filsafat Hukum (Perkembangan &Dinamika Masalah)*,  
Bandung : Refika Aditama
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum  
Mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung  
Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Tahun 2016.

- Riduan Syahrani, (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadono, Sukirno. (2004). Makro ekonomi, Teori Pengantar, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa (2010). Hukum Investasi. Bandung : Nuansa Aulia
- Soekarwo, (2003). Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.
- Syaihu Akhmad, (2012). Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan 10 (1),